

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) merupakan wabah yang menggemparkan seluruh dunia. Awal kemunculan virus ini pada tahun 2019, kota Wuhan menjadi kota pertama yang terdeteksi virus ini lalu menyebar luas ke seluruh dunia. Kemunculan virus ini, yang awalnya hanya sebagai peringatan, berubah menjadi pandemi yang telah menghambat lebih dari 8,9 milyar manusia di seluruh dunia. Untuk mengendalikan penyebaran Covid-19, pemerintah diseluruh dunia, termasuk Indonesia, terpaksa mengambil langkah drastis yaitu dengan mengeluarkan regulasi ketat untuk membatasi pergerakan publik apabila tidak ada kepentingan yang mendesak. Situasi seperti berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang yaitu hampir selama bertahun-tahun. Regulasi ini menyebabkan perekonomian terganggu karena banyak industri tidak beroperasi sebagaimana mestinya.

Pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk mengatasi dampak pandemi tersebut dengan mengeluarkan berbagai kebijakan salah satunya yaitu berupa perogram intensif perpajakan kepada pelaku usaha (Kementrian Keuangan RI, 2020b). Pemberian intensif pajak penghasilan (PPh) final ditanggung pemerintah (DTP) untuk wajib pajak terdampak pandemi Covid-19 (Kementrian Keuangan RI, 2020a).

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang diinisiasi oleh pemerintah di sektor perpajakan diwujudkan melalui berbagai insentif pajak. Insentif ini mencakup pengurangan beban pajak, penurunan tarif pajak, pembebasan pajak, dan pelonggaran dalam layanan perpajakan (Anah & Hidayatulloh, 2022). Namun, pemberian insentif pajak ini berdampak pada penerimaan pajak, yang mengalami kontraksi sebesar minus 19,71% . Hal ini terlihat dari penerimaan pajak tahun 2020 yang hanya mencapai 89,3% atau Rp1.070,0 triliun dari target APBN 2020 yang telah disesuaikan melalui Perpres 72 tahun 2020 sebesar Rp1.198,8 triliun. Selain itu, pemberian insentif pajak juga bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak selama masa pandemi (Kurniati, 2021).

Pada masa pandemi seperti ini, beberapa negara menggunakan pajak sebagai instrumen untuk memulihkan perekonomian karena sumber penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari sektor pajak. Menurut (Barid & Wulandari, 2021) Pajak adalah kontribusi yang diserahkan oleh wajib pajak kepada negara tanpa menerima imbalan langsung, yang bersifat wajib dan dikumpulkan berdasarkan ketentuan hukum demi kesejahteraan rakyat. Penerimaan pajak digunakan untuk mendanai kegiatan di tingkat pusat dan daerah, sehingga penerimaan pajak harus dapat mencapai tingkat yang optimal (Adisamartha & Noviarti, 2015).

Pada saat ini, pemerintah belum berhasil mencapai penerimaan pajak secara maksimal. Menurut data Tax Justice Network, pada tahun 2020 Indonesia kehilangan sekitar Rp. 69,1 Triliun akibat penghindaran pajak. Jumlah ini setara dengan 4,39% dari total penerimaan pajak di Indonesia (Wildan, 2020). Data tersebut menunjukkan bahwa manajer perusahaan mungkin melakukan praktik

penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah dari regulasi pajak yang baru dan insentif pajak.

Penghindaran pajak merupakan strategi atau rencana transaksi yang disusun untuk mengurangi biaya pajak dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan pajak. Praktik ini dilakukan untuk membuat aktivitas atau transaksi yang seharusnya dikenai pajak menjadi dikenakan beban pajak yang lebih kecil atau dihindari sama sekali (Puspita et al., 2017). Praktik penghindaran pajak dalam suatu perusahaan biasanya dikelola dengan memanfaatkan mekanisme perencanaan pajak (tax planning). Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan berbagai peluang yang terdapat dalam peraturan dan undang-undang perpajakan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan (Anah & Hidayatulloh, 2022). Oleh karena itu, pandemi Covid-19 telah membuka peluang bagi peningkatan praktik penghindaran pajak oleh perusahaan. Mereka memanfaatkan celah-celah dalam peraturan pajak baru dan kebijakan insentif pajak yang diberlakukan selama pandemi. Dampak pandemi yang signifikan terhadap penghasilan berbagai unit bisnis memberikan perusahaan alasan kuat untuk terlibat dalam tindakan penghindaran pajak.

Fenomena yang terjadi pada masa pandemi terhadap rasio perpajakan di Indonesia yaitu terjadi penurunan tingkat rasio perpajakan terhadap produk domestik bruto (PDB) dari tahun 2019 ke tahun 2020. Namun, rasio ini kembali meningkat pada tahun 2021. Selama tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2019 sampai 2021, rasio perpajakan bahkan merosot ke satu digit atau rendah sepanjang sejarah, yakni 9,77% di tahun 2019, lalu pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 8,33%, dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan menjadi 9,11%

(Pajak.go.id). Perubahan ini mencerminkan dampak signifikan pandemi pada perekonomian dan sistem perpajakan Indonesia, dengan penurunan tajam pada tahun pertama pandemi dan pemulihan parsial di tahun berikutnya.

Dampak pandemi *Covid-19* terhadap perekonomian Indonesia sangat signifikan, dengan banyak perusahaan mengalami keterpurukan secara bersamaan, tetapi perusahaan di sektor farmasi mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir, baik karena adanya perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap obat – obatan yang terjangkau serta berkualitas, berkembangnya keilmuan dan teknologi yang menunjang kegiatan *Research and Development*. Perusahaan sektor farmasi tentu saja menjadi perhatian khusus bagi pemerintah untuk memantau ketaatan dalam pembayaran pajaknya. Meskipun perusahaan ini adalah milik negara, tidak berarti mereka kebal dari aktivitas penghindaran pajak. Oleh karena itu, penelitian ini difokuskan pada bidang farmasi.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya menunjukkan bahwa penghindaran pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor tersebut diantara yaitu profitabilitas, *leverage* dan *capital intensity*. Dalam tinjauan penelitian-penelitian sebelumnya, menunjukkan bahwa profitabilitas mempengaruhi terhadap praktik *tax avoidance*. Ketika laba suatu perusahaan rendah, maka beban pajak juga akan rendah, yang kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (Adhima & Yohanes, 2023). Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung profitabilitas, termasuk *Return on assets* (ROA), yang merupakan salah satu cara yang umum digunakan. Peningkatan ROA seringkali

disebabkan oleh peningkatan laba perusahaan, yang kemudian mengakibatkan peningkatan beban pajak penghasilan perusahaan. situasi ini cenderung mendorong perusahaan untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak (Rosa et al., 2022).

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan ukuran kemampuan sebuah perusahaan untuk membayar utangnya, baik utang jangka panjang maupun utang jangka pendek (Hidayat, 2020). Semakin tinggi rasio *leverage* yang dihasilkan, semakin tinggi pula beban bunga yang akan timbul. Peningkatan beban bunga dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba yang dikenai pajak (Syahreza, 2022). Selain itu, *leverage* juga merupakan representasi dari peningkatan jumlah hutang yang pada akhirnya berakibat akan menghasilkan kebutuhan tambahan untuk meminjam dana guna mengurangi beban pajak atas penghasilan wajib pajak (Putrianingsih et al., 2019). Perusahaan yang sudah besar dan sudah membuat perencanaan pajak dengan baik maka nilai ETRs cenderung memiliki nilai yang rendah.

Sementara itu, *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menunjukkan bahwa semakin besar tingkat intensitas aset tetap suatu perusahaan, maka semakin besar kecendrungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak (Ifani & Kuntadi, 2024). Intensitas modal juga merupakan hasil dari keputusan pendanaan, dan keputusan pendanaan menentukan apakah perusahaan memilih untuk menggunakan liabilitas atau utang dalam mendanai operasinya, yang pada gilirannya memengaruhi intensitas modal. Intensitas modal mengindikasikan seberapa besar nilai aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, yang dapat mengurangi total pendapatan. Rasio intensitas modal sering digunakan untuk

meningkatkan volume penjualan. Sebagian besar aset tetap cenderung mengalami depresiasi, sehingga biaya penyusutannya dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. (Sinaga & Malau, 2021).

Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian dari Langi et al (2023) yang meneliti dampak *Capital intensity*, *Leverage*, *Sales Growth* dan *Market-To-Book-Ratio* dimana hasil studi ini melihatkan jika *Capital intensity* tidak berpengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Menurut Ramadhani (2022) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Tax avoidance*, tetapi menurut Jasmine et al (2017) menyatakan jika Profitabilitas berdampak pada *Tax avoidance*. Hasil penelitian Prabowo (2020) dan Tongan & Naibaho (2019) mengungkapkan jika *Leverage* berdampak dengan *Tax Avoidnace*.

Ketidak konsistenan dari hasil penelitian yang berubah-ubah yang dilakukan oleh penelitian sebelumnya menjadikan determinan *Tax avoidance* menarik dan layak untuk diteliti kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kembali beberapa faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* tersebut dengan judul penelitian **“PENGARUH PROFITABILITY, LEVERAGE DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE” (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sub-Sektor Farmasi Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2018-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yang berdasarkan dari latar belakang, yaitu:

1. Apakah pengaruh *Profitability* terhadap *Tax avoidance*?
2. Apakah pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*?

3. Apakah pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*?

1.3 Tujuan dan Kontribusi Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yang berdasarkan dari rumusan masalah, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Profitability* terhadap *Tax avoidance*
2. Untuk mengetahui pengaruh *Leverage* terhadap *Tax avoidance*
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital intensity* terhadap *Tax avoidance*

1.3.2 Kontribusi Penelitian

1. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini, diantisipasi bahwa dapat menjadi referensi untuk pemerintah dalam mempertimbangkan tingkat pelanggaran pajak yang terjadi di Indonesia. Terlepas dari itu, hasil observasi ini dapat dijadikan bahwa untuk menetapkan kebijakan yang akan digunakan untuk mengatasi faktor-faktor yang mengakibatkan adanya pelanggaran pajak.

2. Bagi Penulis

Menambah wawasan tentang perpajakan, praktik *tax avoidance* dan faktor yang menyebabkan *tax avoidance* lainnya seperti profitabilitas, *leverage*, atau *capital intensity*.

3. Bagi Akademik

Hal ini dimaksudkan agar penelitian ini bermanfaat bagi penelitian lain yang mempelajari dampak profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* sebagai sumber data, bahan pustaka, atau referensi.

1.4 Sistematika Penulisan

Agar dalam penelitian ini menjadi lebih terarah dan sistematis, maka disusunlah sebuah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisikan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikir dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini mendeskripsikan definisi operasional variable, populasi dan sample, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini mendeskripsikan objek penelitian, analisis, interpretasi dan argumentasi terhadap hasil penelitian. Analisis hasil penelitian untuk menjawab tujuan penelitian atau pemecahan masalah yang diteliti.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari analisis data dan keterbatasan dalam melakukan penelitian ini serta terdapat saran-saran yang diberikan kepada instansi

terkait dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini.